

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN**  
**PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS TANAH GARAM KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PRODI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**SOLOK**  
**2022**

No. Register : 447/FHUK-UMMY/III-2022

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN  
2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS TANAH  
GARAM KOTA SOLOK**

**Disusun oleh : Vivi Angela (171000474201059) Jurusan Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammmad Yamin Solok.  
Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Aermadepa, SH. MH sebagai  
pembimbing I, Ibu Adriyanti, SH. MH sebagai pembimbing II.**

**ABSTRAK**

Kawasan Tanpa Rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Adapun tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan tempat kerja. Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap kesehatan masyarakatnya maka Pemerintah Daerah Kota Solok mengeluarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok dan Apa Saja Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok dan Apa Saja Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Data dari penelitian ini diperoleh dari hasil Wawancara dan Studi Dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok sudah cukup baik namun masih ada beberapa kekurangan. Proses penyampaian tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok belum maksimal karena masih ada masyarakat yang hanya sekedar mengetahui larangan merokok tetapi tidak mengetahui isi dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat asap rokok. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Serta belum adanya struktur birokrasi dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- A. Rosyid dan Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setara Pers, 2015.
- Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Hamid Attamimi, *UUD 1945-TAP MPR Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo, 1981.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2017.
- M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Dan Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nashir Budiman, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Subarsono, *Perlunya Kawasan Tanpa Rokok*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Syaukani, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syahrial Syarbaini dan Fatkhuri, *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Winarno, *Teoridan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Walikota Solok Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## **C. SUMBER LAIN**

### **- Jurnal**

Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 13 No. 1 Januari 2006.

Nururrahmah, Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia, *Dinamika*, Volume 2 No. 2 September 2011.

Azmi, Hubungan Kawasan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang, *Kesehatan Masyarakat*, Volume 4 No.3 Juli 2016.

Karinka, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, *Interprestasi Hukum*, Volume 1 No.1 Agustus 2020.

**- Internet**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia "*Cegah Anak dan Remaja Indonesia dari Bujukan Rokok*" diakses dari [www.kemkes.go.id/articel/view/20053100002/peringatan-htts-2020-cegah-anak-dan-remaja-indonesia-dari-bujukan-rokok.html](http://www.kemkes.go.id/articel/view/20053100002/peringatan-htts-2020-cegah-anak-dan-remaja-indonesia-dari-bujukan-rokok.html). Diakses pada tanggal 20 januari 2021 pukul 20.00 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia "*Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*" diakses dari <http://www.depkes.go.id/resources/pedoma-pengembangan/kawasan-tanpa-rokok-2011>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 19.00 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia "*Kawasan Tanpa Rokok Diperlukan*" diakses dari <http://www.sehatq.com/resources/kawasan-tanpa-rokok-diperlukan-2011>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.

